



MASALAH DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Nabila Faraz Yuliansar ^a, Listyowati Sumanto^b

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

e-mail: farasyulian@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

Masalah; Solusi Penertiban; Tanah
Terlantar;

Abstrak

Tanah merupakan kebutuhan setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tanah bukan hanya untuk setiap penduduk, tapi juga untuk semua makhluk yang ada di muka bumi, bahkan badan hukum juga membutuhkan tanah. Tanah dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan badan hukum dalam bentuk untuk menikmati dan menguasai. Bentuk penguasaan yang diberikan kepada pemegang hak terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan optimal, sehingga tanah tersebut terindikasi terlantar. Metode dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan penelitian empiris dan lapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dalam penertiban tanah terlantar tidak cukup dilakukan sendiri, namun harus melibatkan instansi-instansi yang lain. Panitia dalam penerbitan tanah disebut dengan Panitia C. dalam penertiban tanah terlantar menemui beberapa kendala sehingga diperlukan solusi yang konkret

Keywords:

Problems; Control Solutions;
Abandoned Land;

Abstract

Land is a need for every citizen, both Indonesian citizens and foreign citizens. Land is not only for every inhabitant, but also for all creatures on earth. even legal entities also need land. Land is needed by every community and legal entity in the form of enjoyment and control. The form of control given to rights holders is sometimes not utilized optimally and optimally, so that the land is indicated as neglected. The method in this research is the empirical juridical method, namely by combining empirical and field research. The results of this research show that the National Land Agency in controlling abandoned land is not enough to do it alone, but must involve related other agencies. The committee for land issuance is called Committee C. In controlling abandoned land, it encountered several obstacles so a concrete solution was needed.

Submit : 05-05-2024

Review : 12-05-2024

Diterima : 27-05-2024



A. Pendahuluan

Tanah merupakan lapisan bumi yang berada di paling luar. Hak tanah bisa diberi batasan atau dituntut oleh setiap penduduk di Indonesia dengan dibatasi unsur-unsur tertentu. (Ramadhan et al., 2022) Dalam hukum tanah, kata “Tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan, bahwa atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dengan ukuran Panjang dan lebar. (Boedi, 2007)

How to cite	Yuliansar, N. F., Masalah dan Solusi Penertiban Tanah Terlantar, Volume 1 Nomor 3 Mei 2024
Published by	Zhata Institut

Suatu hak penguasaan atas tanah di dalamnya pasti berisi kewenangan pemilik hak untuk menjalankan kewajiban dan adanya larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu terhadap tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh dilakukan atau dilarang menjadi kriteria atau menjadi perhitungan di antara penguasaan atas tanah yang telah diatur dalam hukum tanah.(Hutomo, 2022)

Berbagai macam hak atas tanah yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di Indonesia terdapat pada pasal 16 ayat (1) UUPA, diantaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, serta hak-hak yang tidak disebutkan di atas.(Sihaloho, 2021) Berbagai macam hak atas tanah yang disediakan memiliki jangka waktu dan ketentuan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, maka dari itu negara berkewajiban memberikan jaminan yang pasti terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga subyek hukum yang memegang hak tersebut mempertahankan hak miliknya.(Karini, 2012)

Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, yang mayoritas masyarakat Indonesia merupakan petani.(Nasution & Taupiqqurrahman, 2020) Tanah juga dikuasai oleh badan hukum, baik badan hukum public maupun badan hukum privat. penguasaan badan hukum public berlaku bagian dari konsep Hak Menguasai Negara.(Wahyuni & Taupiqqurrahman, 2023) Penguasaan oleh badan hukum privat seperti misalnya badan hukum perseroan terbatas (PT) terkadang sering tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan. Selain tidak sesuai peruntukkan tanah yang sudah diberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha juga sering dibiarkan sebagai lahan tidur atau tidak dimanfaatkan oleh perseroan terbatas. Seperti hal nya di Kabupaten Bekasi. Masih banyaterdapat perseroan terbatas yang tidak memanfaatkan tanah secara maksimal dan optimal, sehingga tanah tersebut terindikasi tanah terlantar.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris disini dengan menggabungkan antara penelitian normative dan data lapangan. Metode yuridis dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan empiris, dengan mengambil dan mengolah data-data lapangan terkait data tanah terindikasi terlantar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus.

C. Pembahasan

1. Masalah Penertiban Tanah Telantar

a. Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas

Tanah Terindikasi Terlantar oleh Badan Hukum PT Pangeran Karang Pusaka. Indikasi tersebut diawali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah melakukan evaluasi tanah terlantar dan ditemukan beberapa tanah terlantar yang dikuasai oleh badan hukum. bahwa ada tanah HGB 341/Wangunharja, HGB 342/Wangunharja, HGB 58 /Danau Indah atas nama PT Pangeran Karang Pusaka, yang terletak di Desa Wangunharja dan Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Utara dan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (tercatat di basis tanah terindikasi terlantar Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ketika melakukan evaluasi ditemukan bahwa PT Pangeran Pusaka telah menelantarkan tanahnya, dan data tanah terindikasi terlantar telah diteruskan untuk ditindaklanjuti agar di urus oleh Panitia C. Dimulai diberikan peringatan pertama sampai ketiga dan akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui Surat Nomor 298/16-32/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

Pada tanggal 3 Januari surat dibuat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di Cikarang perihal Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar HGB Nomor 341/Wangunharja, HGB nomor 342/Wangunharja dan HGB Nomopr 58/Danau Indah. Surat berisi Menunjuk Surat Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah Dan Ruang Nomor: TL.03.01/1586-700/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021. Di dalam surat dijelaskan bahwa tanah akan diusahakan oleh pemegang hak melalui Surat Nomor 011/PKP-LEG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 mengajukan permohonan penghapusan data base tanah terindikasi terlantar. Pemegang hak menyatakan sanggup untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh PT Pangeran Karang Pusaka yang terletak di Desa Wangun Harja Dan Desa Danau indah.

Pemegang hak diberikan kesempatan untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan tanahnya dengan ketentuan *pertama* Pemegang hak harus segera mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan tanahnya dengan optimal sesuai keputusan pemberian haknya dan /atau perijinan yang telah diperoleh dari instansi/dinas terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. *Kedua* Pemegang hak harus menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa/ konflik pertanahan dengan masyarakat dan/atau pihak lain dan *ketiga* Apabila dalam jangka waktu sebagaimana huruf a di atas, pemegang hak tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan/atau tidak memelihara tanahnya, maka dilaksanakan kembali peringatan penertiban tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengendalian penertiban tanah dan ruang, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dimaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tabel 1: Tanah Terlantar

Status Tanah	Nomor
SHGB	341/Wangun Harja
SHGB	342/ Wangun Harja
SHGB	58/ Danau Indah

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Selanjutnya tanah terindikasi Terlantar yang kedua yaitu Oleh PT Mercu Agung Graha Realty. Indikasi tersebut berawal pada tanggal 6 Juni 2022 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah memberikan surat kepada Direktur PT Mercu Agung Graha Realty berisi:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pemegang hak, pemegang hak pengelolaan dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikausai.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tanah terlantar yang dilaksanakan oleh Panitia C, ternyata tanah Hak Guna Bangunan dengan Surat Keputusan Hak Nomor 758/HGB/KWBPN/1994 tanggal 16 Februari 1994, Sertifikat Nomor 192, 194, 196, 197, 76, 78 dan 79/ Wangunharja atas nama PT Mercu Agung Graha Realty, masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas 36,1006 Ha.
3. Sehubungan dengan angka. 2 tersebut di atas, kepada pemegang hak/ pemegang hak pengelolaan/Pemegang DPAT diberitahukan agar dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini, telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimaksud, dan apabila tidak mengindahkan pemberitahuan ini akan diberikan peringatan sesuai dengan ketentuan Kawasan dan Tanah Terlantar.
4. Pemegang Hak/Pemegang hak pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan Direktur Jendral Pengendalian Dan Penrtiban Tanah Dan Ruang dan Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Bekasi.
5. Setelah masa pemberitahuan berakhir Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang telah dilaksanakan pemegang hak.

b. Faktor Penyebab Tanah Terlantar

Ada berbagai hal yang mempengaruhi tanah terlantar yaitu seperti tidak ditemukan atau tidak ada lokasi tanahnya, sulitnya akses menuju ke lokasi, fasilitas irigasi yang kurang, keterbatasan dana untuk mengelola tanah karena di awal membeli tanah dengan tujuan investasi, serta tidak ada aturan secara tegas untuk pemegang hak untuk diberikan sanksi yang memiliki efek jera karena tidak melaksanakan kewajibannnya dan melanggar aturan.

Kesulitan atau hambatan dalam melakukan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar bisa kita lihat dari:

- 1) Panitia C merupakan panitia yang dibentuk untuk menertibkan tanah terlantar, maka perannya sangat penting dalam menentukan keberhasilan hasil tanah terlantar, keanggotannya dilekatkan pada pejabat pemerintahan, prakteknya ada yang sukses dan berjalan lancar pekerjaannya dengan baik, sehingga tanah berhasil ditertibkan, bila pejabat berasal dari pejabat pemerintahan struktural yang memiliki tugas lain maka

seringnya penertiban menjadi tidak berjalan dengan baik, hingga proses penertiban tanah menjadi terkendala.

- 2) Karena penertiban tanah bekerja sama dengan instansi lain, bukan hanya kewenangan BPN RI, maka perlu diatur dengan koordinasi yang baik dengan instansi lain agar tercapainya penertiban tanah terlantar yang lebih efektif.
- 3) sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi baik dari kuantitas banyaknya dan kualitas yang memahami dari segi yuridis aturan dan teknis menjalankan penertiban tanah, terlebih lagi permasalahan hukum yang mungkin akan terjadi, seperti adanya gugatan ke pengadilan
- 4) Anggaran yang perlu disiapkan lebih matang untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah. Karena tanah yang terindikasi terlantar biasanya cenderung jauh dari kota, aksesnya susah menggunakan kendaraan, maka penertiban perlu anggaran dana yang sesuai dengan pelaksanaannya berbasis surat perintah perjalanan.

Untuk menjamin pengelolaan tanah yang baik, maka pengelolaan dan pengusahaan tanah perlu lembaga yang memiliki kewenangan secara khusus mengatasi masalah-masalah pertanahan, maka dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), secara khusus BPN memiliki tugas yang memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah oleh warga negara dalam berbagai macam jenis hak kepemilikan tanah untuk dikelola sesuai peruntukannya.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah dibawah Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang diberikan tugas untuk menjalankan kewajiban di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dulu dikenal sebagai Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan peraturan presiden nomor 20 tahun 2015. Kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar ada berbagai macam Ketika pelaksanaan penertiban. Bisa dari faktor ekonomi karena kekurangan dana atau modal untuk mempergunakan atau mengusahakan tanahnya, sengaja memperkaya untuk investasi dan hanya ditumpuk saja, susah akses menuju ke tanah yang ditelantarkan.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Kabupaten Bekasi banyak dari berbagai faktor baik dari segi ekonomi, kondisi, dan keadaannya. Ketidak jelasan alamat pemegang hak, Peserta tidak datang ke sidang, Lokasi penertiban jauh dan sulit akses, Kekurangan sumber daya manusia, Kurangnya koordinasi satu sama lain, Jangka waktu yang singkat, Anggaran untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar yang terbatas, sedangkan akses menuju lokasi sulit. Penelantaran tanah yang terjadi Di Bekasi karena kekurangan dana, modal usaha digunakan di proyek pembangunan lain maka terhambat untuk mengusahakan tanahnya yang dimiliki sekarang sehingga menjadi tanah terlantar.

Banyaknya putusan penertiban tanah terlantar di peradilan tata usaha negara yang dibatalkan karena dianggap tidak terbukti sesuai prosedur dan terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi atau dilaksanakan sehingga dianggap cacat yuridis, yaitu tidak memenuhi kriteria tata cara penertiban yang sesuai dengan peraturan kepala badan

pertanahan nasional, maka surat keputusan objek sengketa secara prosedur dibatalkan karena terbukti bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Banyak gugatan tanah terlantar di kabupaten bekasi kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara karena berbagai penyebab dimulai dari Standar Operasional Prosedur yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan katanya tidak sesuai atau menyalahi aturan sehingga membatalkan gugatan. Pergerakan Kantor Pertanahan pun sangat dibatasi, karena Kantor Pertanahan hanya sebagai pelaksana yaitu mencatat dan mendata tanah terlantar.

Sekitar 98% Gugatan tanah terlantar kalah. Tidak ada kejelasan sehingga menjadi celah untuk membatalkan gugatan sehingga tanah sulit ditertibkan dan menjadi batal penertiban tanah terlantar. Alasan banyak dari kemarin beberapa tahun lalu covid dan badan hukum yang menguasai tanah sedang lesu melanda mengakibatkan kesulitan ekonomi dan berimbas kekurangan dana untuk mengusahakan tanah miliknya. Contoh salah satu batalnya penertiban tanah terlantar di Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Banten gagalnya pelaksanaan penertiban tanah terlantar karena terdapat hambatan dan kesulitan yang berdasarkan surat putusan PTUN:

- 1) Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemilik tanah atau pemegang hak yaitu perorangan atau badan hukum tidak sampai dan Kembali karena pindah alamat atau alamat tidak diketahui.
- 2) Identifikasi dan penelitian tanah tidak dihadiri oleh pemegang hak.
- 3) Peringatan I, II, dan III yang tidak sampai ke pemegang hak karena alamatnya tidak diketahui.
- 4) Terlambat mendapatkan data tekstual dan data spasial di kantor pertanahan kabupaten/kota.
- 5) Terkendalanya identifikasi dan penelitian tanah bagi badan hukum yang menguasai tanah berdasarkan atas ijinlokasi sebagai Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- 6) Sulit mengetahui penyebab tanah tidak diusahakan oleh pemiliknya.
- 7) Sulit menetapkan batasaan luas tanah yang terindikasi ditelantarkan bagi badan hukum pemegang Hak berdasarkan ijin lokasi sebagai DPAT.

2. Solusi Mengatasi Penertiban Tanah Terlantar

Solusi untuk mengatasi kendala terhadap penertiban tanah adalah dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tegas mengenai tanah terlantar dan akibat dari tanah terlantar tersebut. Kedua yaitu penguasaan lahan diperbolehkan apabila memang benar digunakan dan tidak hanya untuk investasi semata tetapi tidak ada dampak positif sehingga menjadi tidak efektif. Ketiga, tanah yang ditelantarkan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembang agar menjadi lebih produktif. Serta peraturan dan tindakan hukum dari pemerintah untuk menjalankan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang lebih ketat yang ditujukan untuk pemegang hak untuk bertanggung jawab terhadap tanah yang dikuasai tetapi tidak dilaksanakan. Tanggung jawab atau jera untuk pemegang tanah berupa denda, pinalti serta tanahnya diambil alih. Setiap solusi perlu disesuaikan dengan keadaan tanah terlantar.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi tanah terlantar adalah memperkuat integrasi sistem administrasi dengan mengikutsertakan kantor pertanahan di kabupaten bekasi hingga di seluruh indonesia. Membuat kegiatan untuk edukasi bahwa banyak memunculkan efek negatif yang disebabkan penelantaran tanah. Maka dari Kantor Pertanahan dapat mengambil langkah untuk melakukan pencegahan, apabila tercegah maka tidak makin banyak penelantaran tanah. Mengupayakan program reforma agraria, serta melibatkan dinas transmigrasi supaya fasilitas irigasi dan mempermudah akses jalan menuju tanah.

Perlu dilakukan berbagai upaya lainnya dari mengatasi dengan dibuatkan anggaran dana untuk pengecekan lokasi menuju tanah yang terindikasi terlantar, perlu ditingkatkannya koordinasi dan Kerjasama antara pihak Kantor Pertanahan dan panitia C untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar, meningkatkan sumber daya manusia, dibuat aturan tegas untuk diberikan kepada pemegang hak yang melakukan penelantaran, pemerintah harus bertindak lebih tegas terhadap pihak yang melentarkan tanahnya untuk mencabut kekuasaannya terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasainya.

Perihal yang paling penting adalah diberikan edukasi kepada pemilik atau pemegang hak bahwa penelantaran tanah merupakan Tindakan yang merugikan untuk negara. Yang dimana tanah bisa dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama tetapi karena ditelantarkan malah menimbulkan kerugian. Lahan yang tidak produktif tersebut bisa memberikan berbagai dampak negatif, negara mendapatkan efek negatif yaitu rugi, tanah bisa digunakan untuk pertanian, membangun tempat tinggal dan untuk tempat komersial. (Sinjar et al., 2023)

Kendala penertiban tanah terlantar harus ditangani dengan segera, karena banyak tanah yang masi tertahan ijin, hak politik dan hukum yang harus ditertibkan dengan baik, dikaji dengan penertiban yang lebih baik lagi dari segi regulasi dan kewenangan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar, sehingga terwujud amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Banyak tanah yang bila digunakan memberikan dampak besar untuk negara, mengurangi pemukiman kumuh karena bisa dibangun tempat tinggal untuk yang membutuhkan atau belum memiliki tempat tinggal, dari segi ekomoni menambah pendapatan negara karena tanahnya digunakan untuk usaha, lebih tertata penataan lingkungan dan tempatnya, dan berbagai hal lainnya yang memberikan efek positif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan Pertama bahwa panitia penertiban tanah terlantar adalah panitia C, kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan BPN Bersama instansi lain. Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi baik dari kuantitas banyaknya dan kualitas yang memahami dari segi yuridis aturan dan teknis menjalankan penertiban tanah, terlebih lagi permasalahan hukum yang mungkin akan terjadi, seperti adanya gugatan ke pengadilan. Serta Anggaran yang perlu disiapkan lebih matang untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah. Karena tanah yang terindikasi terlantar biasanya cenderung jauh dari kota, aksesnya susah menggunakan kendaraan, maka penertiban perlu anggaran dana yang sesuai dengan pelaksanaannya berbasis surat perintah perjalanan.

Daftar Pustaka

- Boedi, H. (2007). *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan.
- Hutomo, P. (2022). Pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Rangka Pemenuhan Tempat Tinggal melalui Pembangunan Rumah Susun di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2314–2325. [http://repo.jayabaya.ac.id/1964/1/Pemanfaatan Hak Pengelolaan %28HPL%29 dalam Rangka Pemenuhan TempatTinggal melalui Pembangunan Rumah Susun di Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/1964/1/Pemanfaatan%20Hak%20Pengelolaan%20HPL%29%20dalam%20Rangka%20Pemenuhan%20Tempat%20Tinggal%20melalui%20Pembangunan%20Rumah%20Susun%20di%20Indonesia.pdf)
- Karini, Y. (2012). *Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Nasution, A. I., & Taupiqqurrahman. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Esensi Hukum*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & RS, I. R. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92–103. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Sihaloho, N. O. L. (2021). *Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Terlantar dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Brebes*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sinjar, M. A., Yuli, Y., & Lewoleba, K. K. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar Dan Problematika Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 116–126.
- Wahyuni, R., & Taupiqqurrahman. (2023). Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli: Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsepsi Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 141–174.